

**PERLUASAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERJANJIAN
ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
83/PUU-XXII/2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SIZIL AZZAHRA SA'DILLAH

22103040223

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perjanjian asuransi di Indonesia mengalami transformasi fundamental pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Sebelum putusan ini, konstruksi hukum Pasal 251 KUHD memberikan kewenangan absolut kepada penanggung untuk membatalkan polis secara sepihak. Ketentuan ini menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum yang merugikan tertanggung. Sehingga, putusan ini menyatakan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat dan hanya dapat diberlakukan jika dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk memahami implikasi yuridis Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 terhadap konstruksi hukum asas *utmost good faith*, perwujudan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta mekanisme pembatalan perjanjian asuransi.

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa *library research* dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, dengan menggunakan teori perjanjian asuransi, tujuan hukum, dan penyelesaian sengketa konsumen sebagai pisau analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 mengubah konstruksi hukum asas *utmost good faith* dari kewajiban sepihak menjadi timbal balik, serta menghapus kewenangan penanggung untuk membatalkan polis secara sepihak. *Kedua*, dari perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan ini telah mewujudkan nilai keadilan bagi tertanggung dengan memberikan perlindungan dari pembatalan sepihak, namun menimbulkan kekhawatiran ketidakadilan bagi penanggung atas risiko informasi yang tidak akurat disertai moral hazard. Dalam aspek kepastian hukum, putusan ini memberikan kepastian hukum dalam mekanisme pembatalan polis bagi tertanggung, namun beresiko menciptakan inkonsistensi mengenai konsekuensi syarat keabsahan kontrak. Dari segi kemanfaatan, putusan memberikan manfaat signifikan bagi tertanggung dalam jangka panjang melalui penguatan perlindungan konsumen, meskipun menimbulkan tantangan implementatif bagi penanggung. *Ketiga*, Mekanisme pembatalan perjanjian asuransi pasca putusan dapat dilakukan melalui tiga jalur: (1) kesepakatan bersama para pihak; (2) penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK); dan (3) pembatalan melalui putusan pengadilan.

Kata kunci: *Utmost good faith*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 251 KUHD

ABSTRACT

Insurance agreements in Indonesia have undergone a fundamental transformation following Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024. Prior to this decision, the legal construction of Article 251 of the Commercial Code (KUHD) gave insurers absolute authority to unilaterally cancel policies. This provision created an imbalance in legal protection that was detrimental to the insured. Therefore, this ruling states that Article 251 of the Commercial Code (KUHD) is conditionally unconstitutional and can only be enforced if it is interpreted that the cancellation of coverage must be based on an agreement between the parties or through a court decision. Therefore, a comprehensive study is needed to understand the legal implications of Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024 on the legal construction of the principle of utmost good faith, the embodiment of the values of justice, legal certainty, and benefit, as well as the mechanism for canceling insurance agreements.

This research uses a normative legal research method with data collection techniques in the form of library research using a legal, conceptual, and case approach, using insurance contract theory, legal objectives, and consumer dispute resolution as the analytical tools. The data collection technique in this study uses a literature study technique. The data analysis used in this study is qualitative analysis presented in a descriptive analytical manner.

The results of the study show that, first, Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024 changes the legal construction of the principle of utmost good faith from a unilateral obligation to a reciprocal one, and removes the insurer's authority to unilaterally cancel the policy. Second, from the perspective of Gustav Radbruch's legal purpose, this decision has realized the value of justice for the insured by providing protection from unilateral cancellation, but raises concerns of injustice for the insurer regarding the risk of inaccurate information accompanied by moral hazard. In terms of legal certainty, this ruling provides legal certainty in the policy cancellation mechanism for the insured, but risks creating inconsistencies regarding the consequences of contract validity requirements. In terms of benefits, the ruling provides significant long-term benefits for the insured through the strengthening of consumer protection, although it poses implementation challenges for the insurer. Third, the mechanism for canceling insurance agreements after the ruling can be done through three channels: (1) mutual agreement between the parties; (2) dispute resolution through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK); and (3) cancellation through a court ruling.

Keywords: *Utmost good faith, Constitutional Court Decision, Article 251 of the Commercial Code*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sizil Azzahra Sa'dillah
NIM : 22103040223
Judul : PERLUASAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERJANJIAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024


Sudah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2026
Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Wardatul Fitri, M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-267/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLUASAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERJANJIAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIZIL AZZAHRA SA'DILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040223
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699fae80d330



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 699f06ae3335



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699ce1027c341



Yogyakarta, 19 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699fba19dec2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sizil Azzahra Sa'dillah
NIM : 22103040223
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLUASAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERJANJIAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 12 Februari 2026

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Sizil Azzahra Sa'dillah
NIM. 22103040223

MOTTO

Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi.

(Ali bin Abi Thalib)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai wujud syukur atas nikmat serta kelancaran dalam menuntut ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan.

Saya mempersembahkan karya ini kepada Mama dan Abah sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang selama ini telah disematkan.

Saya mempersembahkan juga kepada Abang dan Aa saya yang selalu memberikan semua bentuk dukungan dan kebanggaan yang tak terhingga.



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “**PERLUASAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERJANJIAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024**”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta. Untuk Mama dan Abah, banyak-banyak terima kasih. Panjatan do'a dan kepercayaan penuh yang selama ini diberikan kepada anak-anaknya merupakan dukungan terbesar yang selalu penulis syukuri. Semua itu menjadi bekal penulis dalam menjalankan perkuliahan hingga sampai pada terselesaikannya skripsi ini.

3. Abang dan Aa tersayang, selalu bersyukur atas kehadiran kalian sebagai saudara. Semua bentuk dukungan dan kebanggaan itu selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
6. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
7. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., yang telah memberikan bimbingan dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyusun skripsi ini. Bersama beliau perjalanan skripsi ini terasa ringan dan menyenangkan, karena banyak kemudahan yang selalu beliau berikan. Semoga semua hal baik selalu membersamai perjalanan ibu.
8. Segenap staf Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi. Sebuah komunitas yang beralih fungsi menjadi rumah akademis bagi penulis

singhah. Tempat yang dipenuhi oleh manusia-manusia luar biasa dan haus akan ilmu, sehingga selalu menjadi tempat bagi penulis untuk mencari jawaban hingga kesenangan selama perkuliahan dan tugas akhir ini.

10. Segenap keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk tumbuh dan berkembang dengan belajar banyak hal dalam bidang hukum.
11. Segenap keluarga besar Edulaw Project terutama Mas Fuad, Mba Ayas, Sara dan Mas Azmi yang telah menjadi tempat bagi penulis menemukan pengalaman yang luar biasa. Semoga bertumbuh lebih cepat dan tetap menjadi tempat bagi pengalaman-pengalaman lainnya.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis yang membantu bertumbuh dan berkeluh kesah, Pimpinan UHUY yakni Sara, Alfian dan Riziq. Sahabat surga penulis Festy, Zahroh, Zahra, Nilam, Syifa, Lala, Nabila, Kamal, Bhinta, Lukman, Idan, Ade dan lainnya. Semoga kita selalu bersama sampai ke surga.
13. Kepada rekan seperjuangan penulis, Bhinta Musyarofah & Lukman Khakim yang selalu kebersamai langkah akademik penulis dari awal sampai akhir dan menjadi partner lomba dari Surat Dakwaan, Legal Opinion, sampai NMCC.
14. Segenap teman dekat penulis di bangku kelas perkuliahan, Habiba Dina Alfira, Ani Uswatun, dan Amalia yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda dan tawa serta telah dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada penulis.

15. Segenap teman-teman divisi Taktik dan Kompetisi penulis di KPS, Esti, Aul, Hamdani, Alifah, Bhinta, Dicky, Fadhlán, Sadam yang telah kebersamai dan menerima penulis tanpa kecuali selama menjadi pengurus di KPS.
16. Kepada Tim Debat Bawaslu 2023, Debat Airpol UNAIR 2023, Debat RRLF UIN Surabaya 2024, Debat Parahyangan 2024, Debat Hukum Online 2025 yang dibersamai oleh teman-teman dan pelatih yang hebat. Suatu kesempatan belajar yang luar biasa bersama Mba Enika, Riziq, Mas Dalpin, Lala, Mba Syifa, Mba Audina, Mba Puyul, Pinto, Mas Isan. Tidak lupa kepada pelatih-pelatih yang selalu penulis tanyai dan memberi masukan Mas Fuad, Mba Mona, Mas Fayas, Mba Ayaz, Mas Adnan, Mas Dimas, Mba Arti, Mba Zakia, Mas Eko, Mas Amir, Mas Azmi, Mba Melly, Mba Mudha.
17. Rekan-rekan Delegasi NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir XI tahun 2025, Bhinta, Zendy, Fayza, Fadhlán, Nadya, Hamdani, Aul, Iqbal, Zakir, Chasan, Kholil, Hagil, Alifah, Mbud, Rere, Dyah, Najmi, Zahra, terimakasih terkhusus kepada teman-teman yang sudah berjuang tanpa menyerah diatas semua kesulitan yang kita lalui dalam perlombaan ini.
18. Banyak pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan.
19. Terakhir dan penutup untuk penulis sendiri. Semoga selalu bahagia dan sejahtera, tidak lupa bermanfaat untuk sesama.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Perjanjian Asuransi	13
2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	15
3. Teori Penyelesaian Sengketa Konsumen	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Sumber Data.....	21
5. Metode Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data	23

G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TEORI PERJANJIAN ASURANSI, TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH, DAN TEORI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	25
A. Teori Perjanjian Asuransi	25
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian.....	25
2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	26
3. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi	33
4. Asas-asas dalam Perjanjian Asuransi	34
5. Syarat Sah Perjanjian Asuransi	37
B. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	43
1. Pengertian Tujuan Hukum	43
2. Tiga Nilai Dasar Hukum	45
C. Teori Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	50
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	50
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa di Indonesia.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024, PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI, ASAS <i>UTMOST GOOD FAITH</i> , DAN ASAS PROPORSIONALITAS	56
A. Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024	56
B. Perluasan Asas <i>Utmost good faith</i> dalam Perjanjian Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024	59
C. Doktrin Asas <i>Utmost good faith</i> Menurut para Ahli	65
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia.....	72
1. Penyelesaian Sengketa Litigasi	73
2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	74
3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).....	77
E. Konsep Asas <i>Utmost good faith</i> dalam Perjanjian Asuransi	81
F. Konsep Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian	90

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLUASAN ASAS <i>UTMOST GOOD FAITH</i> DALAM PERJANJIAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024	94
A. Konstruksi Hukum Asas <i>Utmost good faith</i> Sebelum dan Sesudah Perluasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.....	94
1. Konstruksi Hukum Asas <i>Utmost good faith</i> Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.....	94
2. Konstruksi Hukum Asas <i>Utmost good faith</i> Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.....	102
B. Perwujudan Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.....	109
1. Analisis Perwujudan Nilai Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>).....	110
2. Analisis Perwujudan Nilai Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	114
3. Analisis Perwujudan Nilai Kemanfaatan (<i>Zweckmässigkeit</i>)	118
C. Mekanisme Pembatalan Perjanjian Asuransi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024	124
1. Mekanisme Pembatalan Berdasarkan Kesepakatan Bersama.....	127
2. Mekanisme Pembatalan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).....	129
3. Mekanisme Pembatalan Melalui Putusan Pengadilan	132
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148
CURRICULUM VITAE	I

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ketentuan Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi.....125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu cara yang ditempuh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang pesat di Indonesia adalah perjanjian asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU 14/2014). Dimana asuransi adalah instrumen keuangan yang berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko dengan menyediakan perlindungan ekonomi terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Perjanjian asuransi melibatkan dua pihak utama, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Dalam hubungan hukum tersebut, terjadi proses pengalihan risiko (*transfer of risk*) dari tertanggung kepada penanggung, yang menjadi dasar bagi penanggung untuk menerima pembayaran premi sebagai kontraprestasi atas kesediaan menanggung risiko.¹

¹ Andri Soematri, *Asuransi Syari'ah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), hlm. 52.

Perjanjian asuransi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis perjanjian lainnya. Dimana perjanjian asuransi adalah perjanjian pengalihan risiko yang sangat bergantung pada kejujuran para pihak. Di sinilah asas *utmost good faith* atau asas itikad baik yang sempurna (*uberrimae fidei*) menjadi ruh utama. Secara konseptual, asas ini menekankan adanya kewajiban kejujuran yang bersifat timbal balik antara kedua belah pihak, bertanggung berkewajiban memberikan keterangan yang lengkap, jujur, dan akurat tentang objek yang dipertanggungjawabkan, sedangkan penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, termasuk segala persyaratan pertanggungan secara jelas dan komprehensif.²

Pengaturan normatif mengenai asas *utmost good faith* dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 251 KUHD. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa segala pemberitahuan yang keliru, tidak benar, atau menyembunyikan informasi oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, menyebabkan perjanjian asuransi menjadi batal. Pada hakikatnya, Pasal 251 KUHD dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum dan kepastian bagi penanggung terhadap risiko yang disepakati dalam polis asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara tertanggung dan penanggung dalam kontrak asuransi, di mana informasi asimetri (ketimpangan informasi) yang dialami oleh penanggung dapat

² Dhimas Akbar Firmansyah dkk., "Meninjau konsepsi Asas Itikad Sangat Baik Baik (*Utmost good faith*) dalam Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, (Oktober, 2023), hlm. 180.

diminimalisir. Tertanggung menjadi pihak superior mengenai informasi dari objek yang diasuransikan, sementara penanggung hanya dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh tertanggung dalam proses *underwriting*.³ Oleh karena itu, pasal 251 KUHD hadir sebagai mekanisme perlindungan agar penanggung tidak menanggung risiko yang tidak seimbang akibat informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dari tertanggung.

Meskipun demikian, konstruksi norma dalam Pasal 251 KUHD dalam praktik penerapannya menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Di mana jika diteliti lebih lanjut kewajiban *utmost good faith* bagi penanggung terdapat dalam aturan terpisah dalam Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Namun di satu sisi, adresat norma dalam pasal 251 KUHD seolah-olah hanya membebaskan kewajiban *utmost good faith* kepada tertanggung secara sepihak, tanpa mempertimbangkan niat baik tertanggung. Sebaliknya, penanggung memperoleh kewenangan hukum yang bersifat absolut untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila tertanggung dinilai melanggar asas *utmost good faith* sehingga pengaturan tersebut dianggap tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi tertanggung.

Dalam praktik penerapannya, Pasal 251 KUHD menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan tertanggung. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melakukan survei terhadap 59 perusahaan asuransi jiwa, ditemukan

³ Pristiwanto Bani, "Asimetri Informasi dan Moral Hazard: Tinjauan Literatur tentang Dampaknya terhadap Klaim Asuransi Kesehatan", *Journal of Economics and Business UBS*, Vol.14, No.3, (Juni 2025). Hlm. 596.

rekap data klaim ditolak atau polis yang dibatalkan berdasarkan *non-disclosure of pre existing condition* (tidak mengungkapkan atau menyembunyikan kondisi medis yang sudah diderita sebelum polis asuransi aktif) yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas *utmost good faith*. Data tahun 2024 mencatat sebanyak 3.416 klaim asuransi yang ditolak, di mana 1.112 di antaranya disertai dengan pembatalan polis.⁴ Ketika polis dibatalkan, tertanggung harus berinisiatif mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan kebenaran informasi atau ketiadaan itikad buruk dalam tindakannya.⁵ Selain itu, terdapat kondisi ketika tertanggung mengisi SPAJ dan menerbitkan polis beberapa perusahaan tidak melakukan pemeriksaan kebenaran terhadap data selama berlakunya masa pertanggungan. Namun saat tertanggung melakukan penutupan polis, penanggung menolak klaim dengan menggunakan pasal 251 KUHD seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg.⁶

Sengketa asuransi dalam penerapan Pasal 251 KUHD mengemuka secara nasional melalui kasus Maribati Duha melawan PT Prudential Life Assurance, di mana klaim asuransi jiwa ditolak dan polis dibatalkan sepihak karena dugaan ketidaklengkapan informasi medis dalam Surat Permintaan

⁴ IABF Law Firm (Blog), “*Awareness* Bagi Perusahaan Asuransi & Pemegang Polis usai Putusan MK,” <https://iab-net.com/awareness-bagi-perusahaan-asuransi-pemegang-polis-usai-putusan-mk/>, diakses pada 23 November 2025.

⁵ Putusan MK 83/PUU-XXII-2024, hlm. 21-22.

⁶ Leks&CO Lawyers (Blog), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2024 dan Dampaknya Terhadap Keberlakuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,” <https://blog.lekslawyer.com/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-83-puu-xii-2024-dan-dampaknya-terhadap-keberlakuan-pasal-251-kitab-undang-undang-hukum-dagang/>, diakses pada 21 Februari 2026

Penutupan Asuransi SPPA.⁷ Merasa dirugikan, Maribati Duha mengajukan uji materi Pasal 251 KUHD ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945. Menanggapi permohonan tersebut, MK melalui Putusan No. 83/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat, dan hanya dapat diberlakukan jika dimaknai bahwa pembatalan pertanggungansian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa asas *utmost good faith* harus diterapkan secara timbal balik, serta pembatalan polis tidak boleh dilakukan sepihak karena merupakan tindakan hukum yang berdampak serius dan harus melalui proses yang adil (*due process of law*).⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024) ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum perasuransian di Indonesia yang memberikan perluasan asas *utmost good faith* bukan hanya kepada tertanggung tetapi juga penanggung secara timbal balik. Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, putusan ini

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahli Waris Asuransi Uji Materi KUHD," <https://www.mkri.id/berita/ahli-waris-asuransi-uji-materi-kuhd-21372>, diakses pada 1 Desember 2025.

⁸ Putusan MK 83/PUU-XXII/2024, hlm 460-462.

memberikan perlindungan yang lebih layak bagi tertanggung dari pembatalan polis secara sepihak dan sewenang-wenang, serta menjamin *due process of law* dalam pembatalan perjanjian asuransi. Di sisi lain, putusan ini berpotensi mengurangi perlindungan bagi penanggung terhadap moral hazard dan itikad buruk yang dilakukan tertanggung, khususnya dalam bentuk *non-disclosure* (tidak mengungkapkan informasi material), *misrepresentation* (memberikan informasi yang salah), *misdescription* (menggambarkan objek asuransi secara keliru), dan *concealment* (menyembunyikan fakta material) yang dapat merugikan penanggung secara signifikan.

Oleh karena itu, transformasi fundamental dari putusan MK ini perlu dilihat secara komprehensif dan kritis untuk memastikan bahwa perubahan dan perluasan asas *utmost good faith* tersebut tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi benar-benar mewujudkan tujuan hukum yang ideal dengan menghadirkan hubungan yang lebih adil, seimbang, dan pasti antara tertanggung dan penanggung. Hal ini dilakukan dengan membandingkan konstruksi hukum asas *utmost good faith* sebelum dan pasca putusan MK serta melihat tatanan konsep perikatan yang telah diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi sangat relevan sebagai parameter evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya akan menilai apakah putusan telah mewujudkan keadilan bagi tertanggung, tetapi juga apakah putusan tersebut tetap memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penanggung dan industri asuransi secara

keseluruhan, sehingga tercipta keseimbangan yang proporsional antara perlindungan konsumen dengan keberlanjutan industri asuransi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PERLUASAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERJANJIAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan menemukan titik terang latar belakang masalah pada sub-bab sebelumnya dan berfokus menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum asas *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi sebelum dan sesudah Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024?
2. Apakah Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 telah mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam perluasan asas *utmost good faith* pada perjanjian asuransi?
3. Bagaimana mekanisme pembatalan perjanjian asuransi pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

Adapun tujuan dari penelitian yang penyusun tulis sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk menganalisis dan membandingkan konstruksi hukum asas *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi sebelum dan sesudah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, termasuk perubahan kewajiban dari sepihak menjadi timbal balik.

- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi perwujudan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.
- c. Untuk menganalisis dan mengevaluasi mekanisme pembatalan perjanjian asuransi pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024.

2. Kegunaan:

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi beberapa aspek, yakni:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum kontrak dan hukum asuransi dengan memperjelas pemaknaan asas *utmost good faith* pasca Putusan MK 83/PUU-XXII/2024. Temuan penelitian memperkaya kajian akademik mengenai keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai perjanjian asuransi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya.

b. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan konkret bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi Otoritas

Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan Peraturan OJK (selanjutnya disebut POJK) sebagai regulasi turunan dari Putusan MK. Bagi industri asuransi, penelitian ini memberikan pedoman dalam menyesuaikan praktik bisnis dengan paradigma baru. Bagi tertanggung atau konsumen, penelitian ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki pasca putusan MK, termasuk hak untuk tidak dibatalkan polisnya secara sepihak dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang hendak disusun lakukan ini didasari oleh Telaah Pustaka pada tema terkait “Asas *Utmost good faith* Dalam Perjanjian Asuransi”. Pada bagian telaah pustaka terdapat beberapa penelitian dan gagasan pustaka yang sempat membahas mengenai makna dari asas *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi yang juga menjadi rujukan dari penelitian ini, rincian terkait perbedaan dan irisan pembahasan serta kebaruan gagasan adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Claudia G. Malik dan Akhmad B. Cahyono pada tahun 2025 dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi karena Pelanggaran Prinsip *Utmost good faith*: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat”,⁹ mengangkat

⁹ Claudia G. Malik dan Akhmad B. Cahyono, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi karena Pelanggaran Prinsip *Utmost good faith*: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat,” *Lex Patrimonium*, Vol 4, No. 1, (Juni, 2025), hlm. 1-25.

isu pembatalan sepihak polis asuransi karena pelanggaran asas *utmost good faith* tanpa pengembalian premi di Indonesia sebelum maupun sesudah Putusan MK. Penulis memberikan kesimpulan bahwa di negara-negara yang disebutkan telah mengatur secara proporsional akibat hukum pembatalan polis serta mekanisme pengembalian premi, sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk reformasi regulasi yang lebih menjamin keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian terletak pada kajian penulis tidak terfokus pada perbandingan negara dan memberikan kajian komprehensif terkait konstruksi asas *utmost good faith* sebelum dan sesudah Putusan MK.

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, dan Novi Rizky Ramadhani pada tahun 2025 dengan judul “Keberadaan *Undeclared Pre-Existing Conditions* Dalam Hubungan Hukum Perasuransian Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024”,¹⁰ yang mengungkapkan bahwa meskipun secara praktik putusan Mahkamah Konstitusi berdampak positif terhadap perlindungan hak-hak tertanggung, namun juga mengubah tatanan konsep perikatan yang diakui di Indonesia, hal ini didasarkan mengenai syarat objektif perjanjian yang disamakan dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian. Selain itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah memutuskan bahwa pasal *a quo* inskonstitusional dan perlu dibatalkan secara keseluruhan agar

¹⁰ Gunawan Widjaja dkk., “Keberadaan *Undeclared Pre-Existing Conditions* Dalam Hubungan Hukum Perasuransian Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, (Juli, 2025), hlm. 5-12.

menciptakan kepastian hukum. Adapun hal yang serupa antara jurnal penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh penyusun berada pada pembahasan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap berbeda karena penyusun fokus membahas bagaimana putusan ini berdampak secara komprehensif melalui teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan membahas perluasan makna dari Asas *Utmost good faith*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Radya Rafi Setyawan dalam skripsinya pada tahun 2024 di Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tindakan Agen Yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (*Life*))”.¹¹ Penelitian ini menguraikan permasalahan terkait fenomena pelanggaran asas itikad baik oleh agen perusahaan asuransi berikut perlindungan hukum tertanggung dan tanggung jawab penanggung. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa tertanggung sebagai korban dapat meminta ganti rugi kepada agen maupun perusahaan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbedaan penelitian terletak pada perlindungan yang dijelaskan atas dilanggarnya asas itikad baik sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh oleh Dhimas Akbar Firmansyah, Yuha Farisa Zukhruf, Arvian Putra Ramadhan, Muhammad Anas Arifin, Lutfi Roid Mahendra, Reyhan Agusta, Muhammad Haman Firdaus, Shabrial Aura Putra, dan Erni Alim Rodiyah pada tahun 2023 dengan judul “Meninjau Konsepsi

¹¹ Radya Rafi Setyawan, “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tindakan Agen yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (*Life*)).” (2024). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Asas Itikad Sangat Baik (*Utmost good faith*) dalam Perjanjian Asuransi”,¹² yang mengangkat itu mengenai konsepsi asas *Utmost good faith* dalam Peraturan Asuransi sebelum putusan MK. Penulis memberikan Kesimpulan bahwa asas *Utmost good faith* yang seharusnya dilakukan secara timbal balik ternyata dalam penerapannya sebaliknya, dimana asas ini sering dilanggar sebab ada keinginan untuk mendapat keuntungan melalui cara yang tidak baik atau curang (*fraud*) yang dilakukan oleh penanggung maupun tertanggung. Hal yang akan membedakan skripsi yang ditulis penyusun dengan jurnal tersebut terletak pada objek penelitian yakni Putusan MK bukan hanya asas *utmost good faith*.

Kelima, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Xaviera Netanya Putri pada tahun 2025 dengan judul "Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", yang menganalisis interpretasi dan penerapan prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024. Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 251 KUHD sebelum putusan memberikan kewenangan luas kepada penanggung untuk membatalkan polis secara sepihak, sementara pasca putusan MK, pembatalan harus didasarkan kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, dengan mewajibkan penanggung membuktikan bahwa informasi yang tidak benar atau

¹² Dhimas Akbar Firmansyah dkk, “Meninjau Konsepsi Asas Itikad Sangat Baik Baik ...,” hlm. 180

disembunyikan secara material mempengaruhi risiko, sehingga menciptakan keseimbangan hak yang lebih adil selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Persamaan dengan penelitian penyusun terletak pada pembahasan implikasi yuridis Putusan MK terhadap penerapan asas *utmost good faith*, namun perbedaannya adalah penyusun menganalisis secara lebih komprehensif melalui perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan Penyusun sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini:

1. Teori Perjanjian Asuransi

Perjanjian diambil dari kata Belanda *evereenkomst* yang artinya persetujuan.¹³ Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dimana perjanjian merupakan tindakan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban, serta membawa akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya.

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm 8.

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasal, 2002), hlm. 5.

Untuk dapat dinyatakan suatu perjanjian itu sah diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1320 yang menjelaskan bahwa untuk dapat dinyatakan sah suatu perjanjian harus memiliki empat syarat, yaitu:¹⁵ Kesepakatan; Kecakapan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, dan ketidakpenuhannya membuat perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan isi perjanjian, dan ketidakpenuhannya membuat perjanjian batal demi hukum. Terdapat sejumlah asas dalam hukum perjanjian, antara lain sebagai berikut: Asas Konsensualisme; Asas Kebebasan Berkontrak; Asas Kekuatan Mengingat Perjanjian (*pacta sunt servanda*); dan Asas itikad baik (*good faith*)

Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang pesat di Indonesia adalah perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi dikelompokkan dalam jenis perjanjian bernama dan timbal balik. Perjanjian bernama karena memiliki sifat dan kekhususan dibandingkan dengan perjanjian lain pada umumnya. Kekhususan ini tercermin pada asas-asas dan prinsip-prinsipnya, seperti prinsip *Utmost goodfaith*, *Insurable interest*, *Indemnity*, dan prinsip-prinsip lainnya. Sedangkan perjanjian timbal balik karena di dalamnya terkandung hak dan kewajiban para pihak.¹⁶

¹⁵ M.S Alfarisi dkk., "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No.1, (Juni, 2023), hlm. 92.

¹⁶ Putusan MK 83/PUU-XXII/2024, hlm. 51-52

Asuransi merupakan sebuah persetujuan antara pihak yang menjamin kepada pihak lain yang dijamin untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian dari uang premi yang telah dibayarkan yang suatu saat mungkin terjadi karena risiko yang belum jelas.¹⁷ Penggantian ini dapat mencakup kerugian finansial, kerusakan properti, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang dapat timbul dari suatu peristiwa tak terduga.¹⁸

Dalam penelitian ini, teori perjanjian asuransi dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terkait bagaimana konstruksi hukum asas *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi sebelum dan sesudah Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch lahir pada tahun 1878 di Lübeck, Jerman. Ia merupakan seorang akademisi dan profesor terkemuka di bidang hukum di Universitas Heidelberg. Radbruch dikenal sebagai salah satu filsuf hukum Jerman yang berpengaruh pada masa sebelum Perang Dunia II. Ia juga aktif dalam Partai Sosial Demokrat (*Social Democratic Party*) dan pernah menjadi anggota Reichstag, sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman antara tahun 1920 hingga 1924. Setelah berakhirnya Perang Dunia

1. ¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm.

¹⁸ Fanisyah Fazri Lili Kurniawan. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 6 (2021), hlm. 776.

II, pada tahun 1945 Radbruch kembali mengajar sebagai Profesor Hukum Pidana dan Filsafat Hukum di Universitas Heidelberg. Menurut Gustav, hukum harus mengandung dan mengedepankan 3 nilai dasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁹ Bagi Gustav Radbruch hukum merupakan “kompleks aturan-aturan umum bagi kehidupan bersama umat manusia, yang ide utamanya ditujukan untuk membentuk keadilan atau kesetaraan”.²⁰

Dalam tiga nilai dasar hukum menurut Radbruch, kepastian hukum tidak hanya menghendaki agar hukum sebagai aturan yang wajib ditaati, tetapi juga mengharuskan bahwa substansi dalam aturan tersebut memuat prinsip-prinsip tujuan hukum.²¹ Kepastian hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari norma formal. Sementara itu, aspek keadilan menurut Paul Scholten tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, sebab hukum tanpa keadilan ibarat jasad tanpa roh.²² Keadilan dapat dipahami sebagai kondisi ideal yang hendak diwujudkan melalui hukum. Upaya mewujudkan keadilan itu sendiri merupakan proses yang dinamis dan dapat berubah-ubah.

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yulis S., “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol.1, No. 1, (2019), hlm. 14.

²⁰ Heater Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, (Wash, U.J.L & POLY, 2000), hlm. 489.

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta, Kanisius, 1982), hlm. 162.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang Yusticia, 2010), hlm. 22.

Dalam bingkai ajaran Gustav Radbruch, hukum adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Implikasinya adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk mewujudkan nilai keadilan, hukum harus dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan, melalui proses yang demokratis dan menjunjung prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). *Kedua*, untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas, sebuah peraturan hukum harus disusun secara koheren, jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran lain dan dituangkan sebagai peraturan yang mengikat siapa pun. *Ketiga*, hukum harus memuat nilai kemanfaatan, dengan kata lain, isi sebuah peraturan hukum disusun untuk ditegakkan sedemikian rupa sehingga memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat bersama yang didasarkan pada kesetaraan (*equality*).²³

Dalam penelitian ini, teori tujuan hukum Gustav Radbruch akan digunakan sebagai menjadi pisau analisis yang akan menjawab rumusan masalah kedua untuk menilai secara aplikatif apakah putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 telah mampu memenuhi tujuan hukum yang dimaksud oleh Gustav Radbruch. Dengan melihat secara Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan (Sosiologis), Kepastian (Yuridis).

²³ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, (Jakarta: Rajawali Pers) 2025, hlm. 24.

3. Teori Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam Bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk memaknai kata “sengketa” adalah “*conflict*” atau “*disputes*”. Menurut Khotibul Umam, sengketa pada dasarnya muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lainnya tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi ini kemudian disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji.²⁴

Dalam konteks hubungan konsumen-pelaku usaha, termasuk dalam industri jasa keuangan seperti asuransi, terdapat ketimpangan struktural (*structural imbalance*) yang menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah. Penyelesaian sengketa konsumen merupakan bagian integral dari sistem perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi konsumen dalam menyelesaikan perselisihan dengan pelaku usaha. Az Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* menekankan bahwa karakteristik khusus sengketa konsumen memerlukan perlakuan hukum yang berbeda dari sengketa perdata pada umumnya, mengingat posisi konsumen yang pada dasarnya rentan dalam menghadapi pelaku usaha yang lebih kuat.²⁵

²⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Prosedur dan Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga-Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010), hlm. 6.

²⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 234.

Dalam penelitian ini, Teori Penyelesaian Sengketa digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai mekanisme pembatalan perjanjian asuransi berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Jenis penelitian ini digunakan secara cermat untuk menganalisis dan menafsirkan norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, teori hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, serta sumber-sumber kepustakaan terkait yang menjadi fokus dalam penelitian ini.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis yang berfokus untuk menguraikan secara sistematis dan teratur terkait konsep yang memiliki relevansi terhadap masalah atau isu yang dibahas, dan selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis, akurat, dan faktual.²⁷ Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 123.

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.²⁸ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mencari praktik aturannya. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan isu yang sedang dikaji yakni undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*case approach*) digunakan dengan cara menelaah Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 sebagai kasus utama,³⁰ dengan menganalisis *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Apabila telah terdapat putusan pengadilan lain pasca putusan MK tentang penolakan klaim asuransi, maka akan dianalisis sebagai data pendukung.

²⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000), hlm. 58.

²⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020) hlm. 57.

4. Sumber Data

Sumber penelitian hukum adalah tempat diketemukannya sebuah aturan hukum yang berlaku. Data sekunder yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang akan dipakai diantaranya:

- 1) Buku-buku tentang hukum perdata khususnya Perjanjian dan Asuransi;
- 2) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- 3) Jurnal hukum; dan
- 4) Media cetak/elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan website yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.³¹

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan ini menggunakan metode kepastakaan (*library research*). *Lybrary research* ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder seperti buku, hasil penelitian terdahulu, makalah, artikel jurnal,

³¹ *Ibid.*

putusan-putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan hal penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³²

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data kepustakaan yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni dengan mengukur, menguji, dan mengelompokkan atau menggabungkan data tersebut dengan konsep landasan teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga didapatkan gambaran dan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum Teori Perjanjian Asuransi, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan), dan Teori Penyelesaian Sengketa.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Momor 83/PUU-XXII/2024 dan penyelesaian sengketa asuransi di

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-IV (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 302.

Indonesia. Kemudian gambaran umum mengenai konsep asas *utmost good faith* dan asas keseimbangan.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab, pertama yakni Konstruksi Hukum Asas *Utmost good faith* Sebelum dan Sesudah perluasan dalam Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024, kedua yakni, Perwujudan Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024, dan ketiga yakni, Mekanisme Pembatalan Perjanjian Asuransi pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontruksi hukum asas *utmost good faith* sebelum Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 seolah-olah hanya membebani kewajiban kepada tertanggung, sementara penanggung diberikan kewenangan absolut untuk membatalkan polis dan dapat menyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara saat polis dibuat. Pasca putusan MK, asas *utmost good faith* menjadi kewajiban timbal balik, penanggung memiliki kewajiban aktif untuk melakukan verifikasi atas informasi yang diberikan tertanggung, jika tertanggung melanggar *utmost good faith* maka penanggung tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan polis sepihak, karena harus melalui kesepakatan atau pengadilan. Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh agen atau penanggung, maka penanggung bertanggung jawab atas kerugian yang diderita tertanggung.
2. Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 belum mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara merata. Berdasarkan aspek keadilan, putusan telah mewujudkan keadilan bagi tertanggung dengan memberikan perlindungan dari pembatalan sepihak yang sewenang-wenang, namun dari perspektif penanggung menimbulkan ruang ketidakadilan baru karena penanggung kehilangan mekanisme perlindungan diri terhadap informasi

tidak akurat dan meningkatkan risiko moral hazard. Berdasarkan aspek kepastian hukum, putusan memberikan kepastian mekanisme pembatalan yang jelas, namun menciptakan ketidakpastian baru berupa inkonsistensi dengan prinsip fundamental hukum perjanjian mengenai konsekuensi dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Berdasarkan aspek kemanfaatan, secara keseluruhan putusan memberikan manfaat luas kepada seluruh tertanggung di Indonesia, tetapi tidak diimbangi dengan manfaat setara bagi penanggung yang menghadapi peningkatan risiko operasional.

3. Terdapat 3 mekanisme pembatalan polis asuransi pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024. Pertama, pembatalan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang dapat dicantumkan dalam klausul terpisah dari polis utama pada saat *free look period*. Kedua, pembatalan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang menyediakan mediasi, arbitrase, dan opini mengikat, dengan keunggulan proses lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan pengadilan. Ketiga, pembatalan melalui putusan pengadilan.

B. Saran

1. Bagi OJK perlu segera menerbitkan Peraturan OJK (POJK) sebagai regulasi turunan yang memberikan panduan teknis implementasi Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024. Regulasi ini krusial untuk mengisi kekosongan norma dan memberikan kepastian hukum bagi implementasi putusan yang adil dan berimbang.

2. Perusahaan asuransi dan asosiasi industri (AAJI, AAUI, AASI) perlu melakukan penyesuaian komprehensif dengan merevisi seluruh polis dan formulir aplikasi asuransi untuk menghilangkan klausul pembatalan sepihak, mengembangkan sistem *underwriting* yang lebih kuat dengan teknologi verifikasi data yang memadai, meningkatkan transparansi komunikasi dengan calon tertanggung melalui penyediaan informasi produk yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan pelatihan kepada agen dan tenaga pemasar mengenai kewajiban *utmost good faith* yang bersifat timbal balik dan etika pemasaran produk asuransi.
3. Meskipun putusan memberikan perlindungan yang lebih kuat, tertanggung tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap dengan memanfaatkan *free look period* untuk membaca dan memahami isi polis secara menyeluruh, mengungkapkan semua informasi yang relevan dengan itikad baik, serta tidak menyalahgunakan perlindungan hukum untuk tujuan yang dapat merugikan sistem asuransi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan/Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 47/PDT/2025/PTMDN.

Buku

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2000.

Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.

Badruzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.

- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.
New York: Dover Publications, 2017.
- Djuriah, dan Gusti Yosri Andri. *Hukum Asuransi dan Jaminan Ketenagakerjaan*.
Sleman: CV Budi Utama, 2024.
- Friedman, Lawrence W. *American Law: An Introduction*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. United States of America: West
Publishing Co., 1990.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung:
Alumni, 1994.
- H.S. Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar
Grafika, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial*. Jakarta: Prenamedia, 2019.
- Hiplunudin, Agus. *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta:
Calpulis, 2017.
- Huda, Mokhamad Khoirul. *Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*.
Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-
IV Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

- Leawoods, Heater. *“Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher.”*
University of Justice Law & Policy, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty,
1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2019.
- Muskibah. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit
Media, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman
Pressindo, 1995.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*.
Yogyakarta: LaksBang Yusticia, 2010.
- Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Jakarta: Rajawali
Pers, 2025.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soematri, Andri. *Asuransi Syari'ah*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Interamasal, 2002.
- Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sulaksono. *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2023.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2000.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Prosedur dan Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga-Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010.

Usmani, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

Aleksander, Elisatris Gultom, dan Sudaryat. "Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Prinsip Keadilan Asuransi." *Rio Law Jurnal*, Vol 6, No. 2 (2025).

Alfarisi, M. S., Albi T., Agus I., Rahman, Emir A. S. "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 15, No. 1 (2023).

Ansyah, Rudi, "Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)." *Taqnin Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023).

Bustamar. "Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen." *JURIS*. Vol.14, No. 1 (2015).

Firmansyah, Dhimas Akbar, Yuha F. Z., Arvian P. R., Muhammad A. A., Lutfi R. M., Reyhan A., Muhammad H. F., Shabrial A. P., dan Erni A. R. "Meninjau Konsepsi Asas Itikad Sangat Baik (*Utmost good faith*) dalam Perjanjian Asuransi." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14, No. 2 (2023).

- Ghodoosi, Farshad dan Monica M. Sharif. “Justice in Arbitration: The Consumer Perspective.” *International Journal of Conflict Management*. Vol. 32, No. 4 (2021).
- Hernoko, Agus Yudha. “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5, No. 3 (2016).
- Julyano, Mario dan Aditya Yulis S. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Kurniawan, Fanisyah Fazri Lili. “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2, No. 6 (2021).
- Malik, Claudia G. dan Akhmad B. Cahyono. “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi karena Pelanggaran Prinsip *Utmost good faith*: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.” *Lex Patrimonium*. Vol. 4, No. 1 (2025).
- Njatrijani, R. “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 3, No. 1 (2019).
- Purwanto, A. Edi. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia.” *Journal Terekam Jejak*. Vol. 3, No. 1 (2025).

- Putra, Rengga Kusuma, dkk. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6 (2024).
- Putri, Xaviera Netanya, "Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terhadap Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 6 (2025).
- Rahmawan, Mohammad Iqbal, Aminah, dan Budi Ispriyarso. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba." *Notarius*. Vol. 12, No. 2 (2019).
- Rama, B.G.A. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Undiknas*. Vol. 1, No. 1 (2022).
- Rumimpunu R. R. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Pelaku Usaha di Sektor Perbankan." *Lex Privatum*. Vol. 15, No. 5 (2025).
- Santri, Selvi Harvia dan Wetria Fauzi, "Pengaturan Perjanjian Asuransi Jiwa Unitlink dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis." *UNES Law Review*. Vol. 6, No. 1 (2023).
- Santri, Selvi Harvia, "Prinsip *Utmost good faith* dalam Perjanjian Asuransi Kerugian," *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2017).

- Silalahi, Wilma, “Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Vol. 5, No. 1 (2023).
- Sinaga, Wetmen. “Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi.” *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 3 (2022).
- Situmorang, R. L. “Penetapan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *SERINA*. Vol. 1, No. 1 (2021).
- Tanjaya, Willy, Heriyanti, dan Ega Triwi Wijaya. “Tinjauan Hukum tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi.” *Unes Journal of Swara Justicia*. Vol. 9, No. 2 (2025).
- Tapahing, Berly Geral. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 1 (2018).
- Widjaja, Gunawan, Songga Aurora Abadi, dan Novi Rizky Ramadhani. “Keberadaan *Undeclared Pre-Existing Conditions* dalam Hubungan Hukum Perasuransian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 3, No. 1 (2025).
- Wijaya, Arya. “Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.” *Lex Crimen*, No. 3 (2017).

Zhang, Yuejin, Haifeng Li, Mau Hai, Jiaxuan Li, dan Aihua Li. “*Determinants of Loan Funded Success in Online P2P Lending.*” *Procedia Computer Science*. Vol. 122 (2017).

Skripsi/Tesis

Lubis, Tigor Parlindungan, “Kajian Hukum Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.

Marzukizan, Adini Dwi Putri. “Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 300/PID.B/2020/PN.BTM.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Setyawan, Radya Rafi, “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung atas Tindakan Agen yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life).” Universitas Islam Indonesia, 2024.

Suaib, Fadel Muhammad. “Analisis Penerapan Prinsip *Utmost good faith* Berkaitan dengan Premi Restorno pada Asuransi Jiwa Syariah.” Universitas Indonesia, 2023.

Wasana, Budi. “Proporsionalitas Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Gadai.” Universitas Gresik, 2023.

Lain-lain

ADR Times. *Out of Court Settlements*. <https://adrtimes.com/out-of-court-settlement/>, akses 7 Juni 2025.

- Afrianto Budi. *AAUI Tindak Lanjuti Putusan MK soal Pembatalan Polis*, <https://insurtechindonesia.com/aaui-tindak-lanjuti-putusan-mk-soal-pembatalan-polis/>, akses 27 Januari 2026.
- Anonim. *AAJI Gelar Diskusi Putusan MK atas Pasal 251 KUHD*. <https://www.aaji.or.id/NewsEvent/aaji-gelar-diskusi-putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd>, akses 25 Januari 2026.
- Anonim. *Rincian Perubahan Polis Asuransi Standar dari OJK Pasca Putusan MK*. <https://finansial.bisnis.com/read/20250130/215/1835576/rincian-perubahan-polis-asuransi-standar-dari-ojk-pasca-putusan-mk-cek-detailnya>, akses 25 Januari 2026.
- BMAI. *Mayoritas kasus sengketa klaim dimenangkan perusahaan asuransi*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bmai-mayoritas-kasus-sengketa-klaim-dimenangkan-perusahaan-asuransi> akses 23 November 2025.
- Business Law Binus. *Kewenangan BPSK Versus LAPS-OJK*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/>, akses 25 Januari 2026.
- Early Modern Texts. *Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>, akses 19 Januari 2026.

Galih Pratama. *Simak! Ini Poin-Poin Penting POJK Nomor 22 Tahun 2023.*

<https://infobanknews.com/simak-ini-poin-poin-penting-pojk-nomor-22-tahun-2023/>, akses 21 Februari 2026.

Gunanto, H. *Naskah Akademik Aturan Perundang-Undangan tentang Perjanjian Asuransi.* Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994.

IABF Law Firm. *Awareness Bagi Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Usai Putusan MK.* <https://iab-net.com/awareness-bagi-perusahaan-asuransi-pemegang-polis-usai-putusan-mk/>, akses 23 November 2025.

Leks&CO Lawyers (Blog). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2024 dan Dampaknya Terhadap Keberlakuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.* <https://blog.lekslawyer.com/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-83-puu-xii-2024-dan-dampaknya-terhadap-keberlakuan-pasal-251-kitab-undang-undang-hukum-dagang/>, akses 21 Februari 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif.* <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternasionalLengkap&id=4719>, akses 25 Januari 2026.

MKRI. *Ahli Waris Asuransi Uji Materi KUHD.* <https://www.mkri.id/berita/ahli-waris-asuransi-uji-materi-kuhd-21372>, akses 1 Desember 2025.

Philip Pecorino. *A Theory of Justice – John Rawls.* https://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppecorino/CISESHV_TEXT/Chapter-3-Ethics/ch-3Rawls.html, akses 19 Januari 2026.

Shidarta. *Kewenangan BPSK Versus LAPS-OJK*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/>, akses 25 Januari 2026.

Vovo Iswanto&Ingrid Gratsya Zega. *POJK 22/2023: Kepatuhan Pelindungan Konsumen di Tahun 2024*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-22-2023--kepatuhan-pelindungan-konsumen-di-tahun-2024-lt677e46eba2633/> akses 21 Februari 2026.

Yuliandri. *Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/>, akses 25 Januari 2026.